



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 1990/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MENTAWAI (UNIT XI)
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE TAHUN 2018 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Direktur KPHL atau Direktur KPHP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP yang disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015, dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka memenuhi ketentuan untuk disahkan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Mentawai (Unit XI) memperoleh nilai 75,96 (tujuh puluh lima koma sembilan enam) dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mentawai (Unit XI) Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2018 – 2027.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan Alam Hayati dan Ekosistemnya;

/2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Lokasi Fasilitasi Pada 1 (satu) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 2 (dua) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/5210/PRPH-2017 tanggal 6 Desember 2017 Perihal Ekspose Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH.
2. Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap Data/Informasi serta Dokumentasi Pendukung RPHJP KPHP Mentawai (Unit XI) oleh Tim Verifikasi dan Validasi sesuai Undangan Direktur KPHP Nomor : UN.587/KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017 tanggal 20 Desember 2017.
3. Surat Kepala KPHP Mentawai Nomor : 522/71/KPHP-MTW/2018 tanggal 13 April 2018 Perihal Penyampaian Dokumen Buku dan Peta RPHJP KPHP Mentawai Unit XI Tahun 2018-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MENTAWAI (UNIT XI), PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2018 – 2027.

- KESATU : Mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mentawai (Unit XI) Provinsi Sumatera Barat seluas \pm 134.683,88 hektar dengan rincian sebagai berikut :

No	Blok KPH	Luas (Ha)	(%)
I	Hutan Lindung (HL)	3.757,79	2,79
1.	Blok Inti	1.427,02	1.06
2.	Blok Pemanfaatan	2.330,77	1.73
II	Hutan Produksi Tetap (HP)	130.929,09	97,21
1	Blok Pemanfaatan Kawasan, HHBK dan UJL	16.937,71	12,57
2	Blok Pemanfaatan HHK-HA	78.087,71	26,70
3	Blok Pemberdayaan Masyarakat	35.969,83	57,98
	Jumlah	134.683,88	100,00

- KEDUA : Rencana kegiatan strategis dalam RPHJP KPHP Mentawai (Unit XI) antara lain :

1. Rencana Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu seluas \pm 55.112,21 hektar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
1.	Rencana Pemanfaatan Jasling dan HHBK	Hutan Lindung	2.330,71
2.	Rencana Pemanfaatan Jasling dan HHBK	Hutan Produksi	16.867,17
3.	Rencana Pemberdayaan (Agroforestry)	Hutan Produksi	35.914,33
	Jumlah		55.112,21

/2. Rencana ...

2. Rencana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada kegiatan :
 - a. Pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat.
 - b. Fasilitasi Kemitraan
 - c. Pengadaan bantuan peralatan usaha produksi dan pengolahan HHBK

- KETIGA : Rencana kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RPHJP KPHP Mentawai (Unit XI) dan peta-peta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pemanfaatan hutan dalam areal KPHP Mentawai (Unit XI) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 APRIL 2018

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI,



Drasospolino
Ir. DRASOSPOLINO, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala BPKH Wilayah I Medan;
7. Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru;
8. Kepala KPHP Mentawai (Unit XI).